



PUTUSAN

Nomor 1257/Pdt.G/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Depok, sebagai **"Penggugat"**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Lintas Melawi No. 41, Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat (Rumah Makan Padang Tambua Ciek), sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 04 Mei 2016 dalam register perkara Nomor 1257/Pdt.G/2016/PA.Dpk. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 20 April 2013 di KUA Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah NOMOR tertanggal 22 April 2013;

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor «1257/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berusia 25 tahun dan Tergugat berusia 32 Tahun;
3. Bahwa umur perkawinan atau lamanya perkawinan hingga saat ini adalah kurang lebih 3 Tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat setelah menikah belum pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Lintas Melawi No. 41, Provinsi Kalimantan Barat;
6. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 2 Tahun;
7. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Februari 2014 sering terjadi perselisihan terus menerus, disebabkan:
 - a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - b. Tergugat tidak terbuka tentang masalah keuangan kepada Penggugat.
 - c. Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat.
 - d. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, contohnya kata-kata yang membentak.
 - e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga.
 - f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat.;
8. Bahwa sejak itu rasa cinta Penggugat dan Tergugat menjadi hilang dan jika ada masalah sekecil apapun akan menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, kemudian menimbulkan pertengkaran hebat, maka sejak bulan Mei 2015 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
10. Bahwa Penggugat menginginkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor «1257/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 2 Tahun;

Hak Asuhnya (Hadlanah) diberikan kepada Penggugat dengan alasan :

- a. Penggugat Sehat Jasmani dan Rohani.
- b. Anak tersebut masih dibawah umur.
- c. Secara Psikologis lebih dekat dengan Penggugat.
- d. Penggugat sanggup merawat anak tersebut.

Saat ini anak tersebut ikut dengan Penggugat dan di rawat serta di asuh dengan baik;

11. Bahwa menurut hukum Tergugat berkewajiban member nafkah kepada anak-anaknya, maka Penggugat menuntut Nafkah Anak sebesar Rp. 3.000.000.- (Tiga juta Rupiah) Per bulannya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;
12. Bahwa Penggugat bahkan juga keluarga dekat telah menasehati Tergugat, supaya Tergugat dapat merubah sikapnya, akan tetapi tetap tidak berhasil;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut Penggugat mohon supaya Ketua Pengadilan Agama Depok c/q majlis yang menyidangkan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirim Salinan Putusan, ketempat kediaman KUA dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
4. Menetapkan Hak Pengasuhan (Hadlanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Umur 2 Tahun; Berada dibawah penguasaan dan pemeliharaan (Hadlanah) Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Anak sebesar Rp.3.000.000.- (Tiga juta rupiah) Perbulannya ,untuk anak Penggugat dan Tergugat diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor «1257/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya menurut Hukum;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 1257/Pdt.G/2016/PA.Dpk. tanggal 23 Mei 2016 dan 19 Juli 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan mencabut petitum angka 5 (lima) tentang gugatan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan jawaban melalui pos yang masuk pada surat masuk Pengadilan Agama Depok NOMOR tanggal 08 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok NOMOR tanggal 20 April 2013, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT NOMOR, yang aslinya di dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tanggal 25 April 2014, yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. SAKSI I :

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor «1257/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Sintang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah, saksi sering membantu Penggugat dan Tergugat dalam hal keuangan, Tergugat sering berbicara kasar seperti mengatakan "gue bisa matiin bapak lo" dan "saya haramkan anak saya makan dari KELUARGA AYAH PENGGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Penggugat yang pergi atas kemauan sendiri;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat dan selama tinggal bersama dengan Penggugat, kondisinya sehat dan terawat;
- Bahwa Penggugat sekarang ini masih beragama Islam dan masih tetap menjalankan kewajiban agamanya seperti sholat, puasa dan lain-lain;

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor «1257/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat juga tidak memiliki penyakit kronis dan menahun;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sehingga mampu untuk membiayai anaknya tersebut;

2. SAKSI II:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan membina rumah tangga di rumah kontrakan di Sintang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak cukup dalam memberi nafkah, Tergugat sering berbicara kasar seperti mengatakan akan membunuh ayah kandung Penggugat, Tergugat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat dan selama tinggal bersama dengan Penggugat, kondisinya sehat dan terawat;



- Bahwa Penggugat sekarang ini masih beragama Islam dan masih tetap menjalankan kewajiban agamanya seperti sholat, puasa dan lain-lain;
- Bahwa Penggugat juga tidak memiliki penyakit kronis dan menahun;
- Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sehingga mampu untuk membiayai anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam persidangan, maka Tergugat dianggap telah mengabaikan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat memuat tentang adanya kumulasi gugatan yakni kumulasi obyektif antara gugatan cerai dengan gugatan hadhanah/hak asuh anak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut secara satu persatu yakni gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai sebagai perkara pokok dan gugatan hadhanah/hak asuh anak sebagai perkara assecoir;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Februari 2014 yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak terbuka tentang masalah keuangan kepada Penggugat;
- c. Tergugat sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat;
- d. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada penggugat, contohnya kata-kata yang membentak;
- e. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat buruk dalam urusan rumah tangga;
- f. Penggugat sudah tidak cocok dan sudah tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat dan puncaknya pada bulan Mei 2015 sehingga Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup layaknya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengirimkan jawaban melalui pos yang masuk pada surat masuk Pengadilan Agama Depok NOMOR tanggal 08 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut oleh karena materi yang disampaikan pada jawaban tersebut bukan sebagai bentuk eksepsi dari Tergugat melainkan jawaban terhadap pokok perkara, sehingga Majelis Hakim menilai terhadap jawaban tersebut tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut lagi, sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P.1) yang merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat serta telah memenuhi

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor «1257/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in iudicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2) berupa fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materiil Majelis menilai alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka harus dinyatakan telah terbukti dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor «1257/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal menikah yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak cukup memberikan nafkah kepada Penggugat.
 - b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2015, dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut Penggugat dan selama tinggal bersama dengan Penggugat, kondisinya sehat dan terawat;
6. Bahwa Penggugat sekarang ini masih beragama Islam dan masih tetap menjalankan kewajiban agamanya seperti sholat, puasa dan lain-lain;
7. Bahwa Penggugat juga tidak memiliki penyakit kronis dan menahun;
8. Bahwa Penggugat mempunyai pekerjaan sehingga mampu untuk membiayai anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat dinilai sebagai bentuk pertengkaran yang terus menerus, bahkan dengan berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2015 sampai sekarang, merupakan indikasi yang sangat kuat pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi selaku orang dekat Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat serta dengan melihat fakta enggannya Tergugat hadir di persidangan, sebagai bentuk ketidakinginan Tergugat untuk menyelesaikan dan atau mempertahankan rumah tangganya secara baik-baik sehingga Majelis Hakim menilai rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri;

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor «1257/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga perkara ini dapat diputus secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan di wilayah tempat Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor «1257/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai hak asuh anak sebagaimana pada petitum angka 4 (empat), majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan tentang tuntutan hak asuh anak, Majelis Hakim merujuk dan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 105 huruf (a), dimana ketentuan tersebut menyatakan sebagai berikut :

huruf a : Pemeliharaan anak yang belum memayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dan ternyata Penggugat tidak memiliki penyakit fisik dan psikis yang dapat mengganggu dalam hal pengasuhan anak serta Penggugat tetap beragama Islam dan masih menjalankan kewajiban agamanya, maka Majelis Hakim akan menetapkan bahwa hak asuh/hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATt, perempuan, lahir pada tanggal 09 April 2014 berada pada Penggugat selaku ibu kandung;

Menimbang bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut, secara yuridis ditetapkan berada dibawah pemeliharaan/pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka atas dasar kepentingan dan melindungi hak-hak anak agar tetap mendapat curahan kasih sayang dari ayahnya, maka Majelis Hakim memandang perlu menyatakan bahwa kepada Tergugat diberikan hak untuk menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut tanpa batas dan tidak boleh dihalang-halangi oleh Penggugat maupun keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang;
5. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak Penggugat dan Tergugat, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGATt, perempuan, lahir pada tanggal 09 April 2014 berada pada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, oleh kami **Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **DEWIATI, S.H** dan **Dra.ENI ZULAINI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj.SITI NURHAYATI, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Hj.LYSTIA PARAMITA A.RUM, S.H, M.H

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor «1257/Pdt.G/2016/PA.Dpk.»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

DEWIATI, S.H

Panitera Pengganti,

Hj.SITI NURHAYATI, S.H

Hakim Anggota,

Dra.ENI ZULAINI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :